



KESADARAN HUKUM STATUS HUKUM PERKAWINAN DALAM KAITANNYA DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DESA KADEMANGAN

Aprillio Poppy Belladonna¹,

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan
STKIP Pasundan, Cimahi. Indonesia
aprillio_poppy@yahoo.co.id

Neneng Triuspita²

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan
STKIP Pasundan, Cimahi. Indonesia
triuspita.neneng@gmail.com

Yayuk Hidayah³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri
Yogyakarta, Indonesia ³
yayukhidayah@uny.ac.id

Received: January 03, 2023, Accepted: March 07, 2023 /Published: April 01, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.12914>

ABSTRAK

This research is based on the lack of public awareness of the legal status of marriage. Even though marriage is a legal event that guarantees certainty for legal subjects. Even though obeying and complying with applicable laws is part of their rights and obligations as citizens. Low legal awareness regarding population administration which is considered by the community is not an important thing to have. The researcher found that in the village of Kademangan there are still many people who have not carried out the practice of illegal marriages being registered administratively by the state and of course it will have many legal impacts. The results of this study found that the Kademangan village community has low legal awareness, especially in terms of marital status which is the embodiment of obedient and obedient citizens of their rights and obligations as citizens so that the Kademangan village community cannot be said to be good citizens.

Keywords: *Awareness of Law, Marriage, Rights and and Obligations of Citize*

ABSTRAK

Penelitian ini berlatar belakang kurangnya kesadaran masyarakat akan status hukum perkawinan. Padahal perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menjamin kepastian bagi subjek hukum. Padahal taat dan patuh pada hukum yang berlaku merupakan bagian dari hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Rendahnya kesadaran hukum berkenaan dengan administrasi kependudukan yang di anggap masyarakat bukanlah hal yang penting untuk dimiliki. Peneliti menemukan bahwa di desa Kademangan masih banyak masyarakat belum melaksanakan praktik perkawinan yang tidak sah tercatat secara administratif negara dan tentunya akan membawa banyak dampak secara hukum. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa masyarakat desa Kademangan memiliki kesadaran hukum yang masih rendah khususnya dalam status perkawinan yang merupakan perwujudan warga negara yang taat dan patuh akan hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga masyarakat desa Kademangan belum bisa dikatakan sebagai warga negara yang baik.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Perkawinan, Hak dan Kewajiban Warga Negara

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang sudah umum dikenal dalam peradaban manusia. Perkawinan menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi karena menyangkut eksistensi manusia untuk melanjutkan garis keturunannya. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian perkawinan di atas jelas, bahwa perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir atau batin saja melainkan ikatan keduanya. Pengertian ikatan lahir dalam perkawinan adalah ikatan atau hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Pendapat di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hadikusumo (1990, hal. 6) hubungan ikatan lahir merupakan hubungan yang formal sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Setiap orang atau pasangan (pria dan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan hak dan kewajiban diantara mereka berdua dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Menurut Abdurrahman (1978, hal. 15) perkawinan bukan hanya suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi suatu perbuatan keagamaan juga, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukur sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang

dianutnya. Perkawinan dianggap sah bilamana calon pasangan (pria dan wanita) sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU Perkawinan dan dilakukan didepan Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN).

Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai dengan hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh calon pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, dan penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika sudah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat secara resmi di KUA setempat agar memiliki kepastian hukum yang kuat terhadap perkawinannya, Sebab perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum (Marbuddin, 1978, hal. 8).

Hal ini sejalan dengan yang di kemukakan oleh Wasman (2011, hal. 37) bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah kendatipun sah, namun di anggap tidak mempunyai kekuatan hukum". Maka dari itu untuk memperoleh kekuatan hukum, demi kemaslahatan, sekaligus untuk mencegah kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan itu, maka secara normatif perlu dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Setiap perkawinan pada dasarnya harus dicatat agar menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami istri beserta akibat hukumnya, yang menandakan pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi, selain harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Menurut Djamilah (2014, hal. 3) Prinsip pencatatan perkawinan yang dianut dalam UU Perkawinan menjadi tidak bermakna bilamana keabsahan suatu perkawinan tidak terkait dengan pencatatan perkawinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun hal ini tidak secara tegas ditentukan dalam UU Perkawinan, sehingga memberikan peluang terjadinya perkawinan yang tidak dicatat.

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan: "1) Perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat

menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku". Dari ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Usman (2017, hal. 256) mengungkapkan bila kedua ayat dalam Pasal 2 dihubungkan satu sama lain, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula keabsahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Realitanya, di antara warga negara Indonesia masih banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada PPN. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agamanya saja tanpa memenuhi tuntutan administratif. Salah satu penyebabnya adalah karena ketidaktagsan hukum pencatatan perkawinan. Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah, sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya (Abdurrahman R. S., 1986, hal. 16). Anak yang dilahirkan hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sebagaimana diatur pada Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan. Jadi anak yang lahir dari nikah siri secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (Usman, 2006, hal. 280). Implikasinya, jika seorang istri dan anaknya ditelantarkan oleh suami atau ayah biologisnya, maka tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama (Masruhan, 2013, hal. 235).

Setiap warga negara harus memahami hak dan kewajibannya. Jika hak dan kewajiban tersebut telah terpenuhi dan seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang nyaman, tentram, aman dan sejahtera. Hal ini berbanding terbalik jika hak dan kewajiban tersebut tidak seimbang yang akan menimbulkan suatu permasalahan dan perselisihan. Jika masyarakat tersebut tidak bergerak untuk merubahnya, maka lambat laun akan timbul permasalahan yang jauh lebih besar dan dapat menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik perlu menegakkan hak dan kewajiban di dalam kehidupan sehari-

hari. Perlu adanya kesadaran yang lebih untuk meningkatkan semangat guna melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara yaitu hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan (Yusnawan, 2018). Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan menurut Notonegoro (2010, hal. 30) "Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan semata-mata oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya". Salah satu contoh dari pengakuan hak warga negara yaitu hak untuk memperoleh hidup yang layak, aman, damai, tentram dan sejahtera berdasarkan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hak untuk mempertahankan keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara (Praristiyanti, 2016). Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Menurut Notonegoro (2010, hal. 31) "kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan". Salah satu contoh dari kewajiban warga negara yaitu wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan atau hukum pemerintahan tanpa terkecuali berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu kita sebagai warga negara yang baik harus memiliki kesadaran dan mematuhi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara agar kehidupan kita damai, aman, tentram dan sejahtera.

Selain dari beberapa masalah di atas dan dari temuan yang ada di masyarakat terdapat permasalahan yang terkadang masyarakat menganggap bahwa hal tersebut bukanlah perilaku hukum salah satunya yaitu kesadaran terhadap status hukum perkawinan dalam pencatatan perkawinan. Adapun yang dimaksud pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum (Halim, 2002, hal. 240). Perkawinan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah perkawinan bawah tangan. Perkawinan bawah tangan yaitu perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia (Yunus, 1979, hal. 176). Dengan kata lain, perkawinan bawah tangan itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dicatatkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan bawah tangan itu dianggap sah oleh agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah sehingga hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak mendapat jaminan secara penuh dari negara. Dengan demikian jelas bahwa pencatatan perkawinan haruslah dilakukan oleh Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika melakukan perkawinan guna untuk kepastian status hukum perkawinan keduanya.

Contoh dari adanya kepastian status hukum perkawinan adalah dalam kepemilikan akta nikah yang berupa dalam pencatatan nikah yang dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang di jelaskan di atas. Seiring dengan berkembangnya zaman, status hukum perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan terutama bagi wanita karena, jika sepasang suami-istri tidak memiliki status hukum perkawinan, maka itu akan merugikan salah satu pihak saja yaitu istri, seperti tidak akan mendapatkan kedudukan anak, pembagian warisan anak/istri, dan pencatatan status warga negara (pembuatan akta kelahiran anak). Tetapi pada kenyatannya, masyarakat pedesaan seringkali menganggap akta nikah bukanlah satu-satunya syarat untuk mendapatkan kedudukan anak dalam pencatatan status warga negara atau pembagian warisan, karena masyarakat desa sering kali berpegang teguh kepada kepercayaan agama dan budayanya masing-masing tanpa merujuk pada UU Perkawinan. Rata-rata masyarakat tidak mengetahui bahwa perkawinan yang dilakukan dibawah tangan akan menimbulkan dampak yang besar dikemudian hari.

Merujuk pada permasalahan di atas dapat di simpulkan bahwa Pencatatan perkawinan sangat penting karena, merupakan bukti otentik telah dilangsungkan perkawinan yang sah (Anshary, 2010, hal. 23-24). Status hukum perkawinan merupakan kepastian hukum yang menyangkut sebuah perkawinan untuk kedepannya. Status perkawinan adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan khususnya bagi seorang wanita yaitu untuk mendapatkan haknya sebagai istri, yang meliputi kedudukan anak, pembagian warisan anak/istri dan pencatatan status warga negara untuk anak yang lahir dari perkawinannya. Akan tetapi, untuk mendapatkan kepastian hukum harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan termasuk harus mempunyai akta nikah (Syahuri, 2013, hal. 197-198).

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya penduduk, seringkali banyak orangtua yang memaksa anaknya untuk menikah diusia dini. Hal tersebut diperkuat dengan data yang diperoleh dari situs media masa mengenai jumlah perkawinan diusia dini yang sering dilakukan oleh sebagian warga negara Indonesia. Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa perkawinan anak tertinggi pada tahun 2017 terdapat di provinsi Jawa Barat sebesar 14,18%, sedangkan pada tahun 2018 provinsi Jawa Barat menduduki peringkat kedua tertinggi sebesar 15,66% dari empat provinsi di Indonesia yaitu Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Selain itu menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa terdapat beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat, terkenal dengan perkawinan anak khususnya di daerah Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, dan Cianjur.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF), bahwa di Provinsi Jawa Barat perkawinan anak kedua tertinggi berada di kabupaten Sukabumi sebesar 18% dari lima daerah yaitu Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi dan Cianjur. Artinya, dari 47 kecamatan yang dimiliki oleh kabupaten seluas 4.128 kilometer persegi itu, hanya ada empat kecamatan dengan rata-rata dua dari lima anak di bawah 18 tahun, yang sudah atau pernah menikah.

Menurut Prawirohaamidjojo (1988, hal. 39) banyak faktor yang menyebabkan masyarakat/orangtua memaksa anaknya untuk menikah dini/perkawinan bawah

tangan, seperti *Pertama*, karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; *Kedua*, karena faktor rendahnya pendidikan, karena kebanyakan masyarakat disana pendidikannya sampai ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP); *ketiga*, karena kurangnya pemahaman budaya, alias budaya masyarakat disana menganggap anak perempuan yang berusia lebih dari 19 tahun dianggap perawan tua; *keempat*, karena sering terdapat anaknya melakukan penyimpangan sosial, misalnya hamil diluar nikah dan lain-lain; *kelima*, karena perkawinan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena alasan bagi laki-laki yang ingin berpoligami merasa keberatan dengan syarat-syarat poligami yang diatur dalam UU Perkawinan karena, secara psikologis sulit diharapkan dari istri untuk memberikan persetujuan kepada suami untuk melakukan poligami.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia bukan hanya didasarkan pada kesiapan calon pasangan (pria dan wanita) saja tetapi, ada syarat-syarat materiil dan formil perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon pasangan (pria dan wanita) seperti yang tertuang dalam UU Perkawinan Pasal 6 ayat (1) dan (2) sampai dengan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3). Guna meminimalisir maraknya perkawinan anak-anak, dalam Pasal 7 UU Perkawinan ditetapkan bahwa pada usia minimum untuk kawin bagi seorang anak perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun. Kemudian didalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 terbaru atas perubahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan penjelasan diatas jika pasangan calon (pria dan wanita) tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam UU Perkawinan maka calon pasangan (pria dan wanita) dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan berdasarkan alasan-alasan tertentu, yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taun 1945 tidak merinci namun hal-hal tersebut diserahkan pada pertimbangan Hakim sekiranya dianggap layak untuk ditetapkan adanya dispensasi yang diperlukan. Dispensasi yang dimaksud dapat diajukan selain kepada Pengadilan, tetapi dapat diajukan kepada pejabat lain yang ditunjuk

oleh kedua orangtua dari pihak pria maupun wanita sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 7 UU Perkawinan. Akan tetapi tetap saja perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan yang ilegal atau sering disebut dengan perkawinan bawah tangan karena, dilakukan tidak sesuai dengan UU Perkawinan terlebih tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA). Di samping itu, dengan dilaksanakan perkawinan dibawah tangan maka ada kemungkinan akan terjadinya perceraian karena, dari segi pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan suami belum memahami secara maksimal, tingkat emosional yang belum bisa dikontrol dan bisa jadi dampak dari suatu perceraian karena tingkat perekonomian yang tidak stabil.

Dampak dari perkawinan bawah tangan bagi pelaku perempuan diantaranya, status kepastian hukum perkawinan, kedudukan anak, pembagian warisan anak dan istri, dan pencatatan status warga negara untuk anak yang lahir dari perkawinannya. (Yusuf, 2010, hal. 250). Sedangkan dampak bagi pelaku laki-laki yaitu kemudahan dalam perkawinan, lebih bebas untuk menikah lagi, dan tidak ada pembagian warisan baik untuk istri maupun anaknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anak dan bapaknya atau antara istri dengan suaminya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dari studi pendahuluan dengan cara observasi dengan bapak Henrik Kurnia selaku kepala Desa Kademangan mengungkapkan bahwa dilihat dari tingkat pendidikan, ekonomi yang rendah dan meprihatinkan, serta banyaknya penyimpangan sosial sehingga anak-anak disana yang usianya belum dewasa sudah berkeluarga dan menikah. Menikahpun hanya menurut agama saja dan tidak didaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama, sehingga ketika bercerai pun menurut agama saja. Jadi, di Desa Kademangana untuk menikah dan bercerai itu mudah sekali, rata-rata usia anak-anak disana menikah sekitar 16-20 tahun. Sehingga jika ada masalah dikemudian hari perihal perkawinannya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya sebagian masyarakat Desa Kademangan yang memiliki pekerjaan, dan yang lainnya tidak memiliki pekerjaan, rata-rata masyarakat disana bekerja sebagai petani, buruh petani, beternak, kuli bangunan dan pegawai pabrik.

Kesadaran hukum itu sendiri berawal dari pengetahuan hukum, dan jika kesadaran hukum kurang bahwa pengetahuan hukum masyarakat juga terlihat belum sepenuhnya mengerti. Apabila masyarakat yang kurang mengerti terkadang tidak ada perhatian dari pihak yang seharusnya memberikan pemahaman, seperti halnya ada sosialisasi bagi masyarakat terutama sosialisasi mengenai status hukum perkawinan dalam pencatatan nikah itu sendiri, maka masih wajar jika masih terdapat masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya karena kurangnya dalam kesadaran hukum masyarakat. Karena jika suatu masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi maka masyarakat tersebut akan secara sadar untuk membuat bukti yang sah atas perkawinan mereka.

Dari beberapa uraian masalah di atas peneliti merasa masalah yang di anggap penting untuk diteliti adalah akibat hukum dalam pencatatan perkawinan sebagai implementasi memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara, karena bila masyarakat mempunyai kepastian hukum dalam perkawinan tidak akan merugikan salah satu pihak saja. Maka dengan adanya status hukum perkawinan masyarakat memiliki akta nikah yang sah dan jika terjadi permasalahan dikemudian hari dapat mempertahankan haknya sebagai warga negara dan itu pula menjadi indikasi bahwa masyarakat tersebut merupakan warga negara yang baik yang memenuhi kewajibannya.

Masalah ini dapat ditanggulangi secara signifikan oleh aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat dengan melakukan penyuluhan mengenai kepastian hukum perkawinan kepada masyarakat dalam pencatatan perkawinan sehingga masyarakat yang tadinya tidak mengetahui hukum dan apa kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara dapat terbantu dalam pemahamannya mengenai hukum itu sendiri dan dapat bermanfaat bukan hanya dalam pencatatan perkawinan saja tetapi dalam kesadaran hukum dalam hal lainnya, dan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepastian hukum perkawinan dalam pencatatan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Metode peneliti yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penulis dapat memperoleh pemahaman mengenai kajian tentang status hukum perkawinan dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di desa Kademangan. Alasan penggunaan metode ini karena akan memudahkan dalam pengambilan data yang sedang diteliti, pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, studi dokumentasi dan studi literatur akan memudahkan peneliti dalam proses penelitian yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya kesadaran hukum masyarakat serta efektivitas peraturan perundangan harusnya menjadi perhatian pemerintah, karena jika hukum di dalam masyarakat sudah efektif maka peraturan atau hukum yang berlaku sudah dipatuhi dengan baik termasuk dalam hal taat administrasi, sejalan dengan yang dijelaskan oleh Gedeian dkk (Annas, 2017, hal. 74) bahwa efektivitas merupakan *that is, the greater in which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektifnya). Adapun definisi efektif itu sendiri yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai rencana di tentukan. Adapun menurut (Siagian, 2001, hal. 4) "Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan, sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya."

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yaitu pihak desa dan KUA didapatkan beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki status hukum perkawinan salah satunya disebabkan tidak mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya, adapun penyebab yang lainnya yaitu :

1. Kesadaran

Faktor kesadaran menjadi faktor utama yang dianggap sebagai kendala masyarakat dalam mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan, karena pihak pemerintah sudah memberikan sosialisasi, bantuan dalam kelengkapan administrasi tetapi tidak ada keinginan untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan maka dalam pengerjaannya pun akan ada kesulitan. Adapun faktor kesadaran ini sendiri muncul setelah masyarakat memiliki keperluan yang berkaitan dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun akta kelahiran anak, maupun penceraian. Baru masyarakat memiliki keinginan untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya jika tidak memiliki keperluan maka masyarakat tidak ada kesadaran untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya.

2. Biaya atau SDM

Adapun bagi masyarakat Desa Kademangan untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya cukup susah karena biaya yang di anggap mahal dan berhubung sebagian besar masyarakat Desa Kademangan bermata pencaharian sebagai petani dan prosesnya begitu rumit dan waktunya cukup lama, maka mereka lebih memilih untuk keperluan yang lain di bandingkan untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya, juga karena ketidaktahuan dari masyarakat itu sendiri pengurusannya harus bagaimana dan seperti apa, karena masih rendah diadakannya sosialisasi perihal pentingnya status perkawinan dan pencatatan perkawinan.

3. Usia

Faktor usia merupakan salah satu yang paling dominan sehingga sebagian masyarakat terpaksa melakukan perkawinan bawah tangan kepada anaknya karena menurut masyarakat desa Kademangan menikah di usia muda lebih baik guna untuk menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi pergaulan anak yang sudah melewati batas, walaupun anaknya masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian dan bimbingan dari orangtua maupun keluarga.

4. Fasilitas dan jarak

Dalam pendaftaran dan pencatatan perkawinan itu sendiri tidak segampang yang di dapat yaitu hanya buku kecil tetapi dalam prosesnya harus melalui sidang isbat nikah yang dilakukan di kementrian agama dimana harus ada surat pengantar dari desa maupun KUA, adapun di desa Kademangan sendiri mengenai fasilitas untuk itu belum sepenuhnya tersedia dan dikarenakan dari kementrian agama sendiri untuk daerah-daerah jauh atau terpencil dan perbatasan perlengkapan atau fasilitasnya belum memenuhi, dan dikarenakan letak geografis desa Kademangan yang memang jaraknya jauh dari kementrian agama yang ada di daerah kota Sukabumi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa fasilitas mempengaruhi dalam pelaksanaan efektivitas hukum yaitu dari pihak aparat maupun masyarakat terutama aparat selaku penegak hukum. Adapun menyangkut dengan kesadaran masyarakat sendiri dalam mewujudkan efektivitas hukum adalah faktor masyarakat itu sendiri, sejalan dengan hal itu (Soekanto, 2016, hal. 507) menjelaskan ada beberapa faktor dalam melihat keefektivan hukum yaitu :

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Keefektivan hukum di dalam masyarakat tidak akan berjalan apabila hukum atau undang-undang itu sendiri tidak relavan dengan keadaan yang ada dimasyarakat, hal ini sejalan dengan apa yang di katakan oleh (Soekanto, 2016, hal. 11-12) bahwa undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materil (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup :

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif terdapat asas-asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut berdampak positif yaitu antara lain :

- a) Undang-undang tidak berlaku surut;
- b) Undang-undang yang di buat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;

- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
 - d) Undang-undang yang belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
 - e) Undang-undang tidak dapat di ganggu gugat;
 - f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi);
- b. Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum itu sendiri berasal dari masyarakat yang memiliki peranan, status, dan tanggung jawab untuk dapat menerapkan mensosialisasikan dan menjaga agar hukum tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan semestinya, peranan ini sangat penting dalam proses keefektivan hukum itu sendiri. Menurut (Soekanto, 2016, hal. 21) bahwa “seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus”.

Mengutip dari (Maruapey, 2017, hal. 28) “Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara”. Adapun yang menjadi panutan tersebut terdapat beberapa instansi yang fokus dalam penegakan hukum, sebagaimana yang di jelaskan oleh (Zulfadli, Abdullah, & Nur, 2016, hal. 276) aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orang) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipil pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya, yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (*resosialisasi*) terpidana.

(Mubayyinah F. , 2016, hal. 3) Bekerjanya aparatur penegak hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kelembagaannya.
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya.

3) Perangkat peraturan yang mendukung.

b. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

(Soekanto, 2016, hal. 37) tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

a. Faktor masyarakat

Lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat merupakan faktor paling penting dalam terlaksananya keefektifan hukum, karena penegak dan saran prasana bersumber dari masyarakat itu sendiri. Adapun menurut (Kansil, 1986, hal. 30) "masyarakat diartikan sebagai persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama". Sejalan dengan pendapat tersebut H.L.A Hart (Syafa'at, 2014, hal. 390) mengemuakakn bahwa masyarakat terbagi dalam dua tipe, yaitu pertama, tipe masyarakat yang didasarkan atas *primary rule of obligation*. Kedua masyarakat yang didasarkan atas *secondary rule obligation*. Dalam masyarakat tipe pertama tidak ditemukan peraturan yang terperinci dan resmi. Disini tidak ditemukan adanya "deferensiasi" dan "spesialisasi" badan-badan penegak hukum. Hal ini disebabkan masyarakatnya masih merupakan komunitas kecil yang didasarkan pada kekerabatan. Sedangkan tipe masyarakat sudah ditemui adanya "deferensiasi" dan "spesialisasi" di bidang hukum, seperti *rule of recognition* yang mementingkan apa yang merupakan hukum, *rule of change* yaitu bagaimana melakukan perubahan, dan *rule of adjudication* yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa.

(Soekanto, 2016, hal. 45-46) masyarakat Indonesia yang pada khususnya memiliki pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Adapun pendapat tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- 3) Hukum diartikan sebagai norma kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat.
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.

- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum terdapat suatu kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikan dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).

Adapun dalam hal ini faktor masyarakat menjadi faktor yang paling penting dikarenakan dalam hal ini masyarakat yang menjadi subjek utama dalam terlaksananya segala upaya yang dilakukan oleh pihak yang terkait yaitu pihak desa dan KUA selaku penegak hukum, terutama masyarakat yang memiliki kesadaran hukum mengenai administrasi pertanahan.

b. Faktor kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan) maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Adapun dalam hal ini adalah kebudayaan dalam bidang hukum atau kebudayaan hukum menurut (Syariah, 2008, hal. 2) budaya hukum adalah keseluruhan sistem nilai serta sikap yang mempengaruhi hukum. Pembagian sistem hukum ke dalam tiga komponen ini untuk menganalisis bekerjanya suatu sistem hukum atau sistem hukum yang sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat.

Sejalan dengan pendapat tersebut (Syamsudin, 2015, hal. 35) budaya hukum yaitu seperangkat pengetahuan dan nilai-nilai (*values*) yang dianut kelompok orang yang dijadikan pedoman untuk melakukan tindakan/perilaku yang berkaitan dengan hukum. Darmodiharjo dan shidarta (Syamsudin, 2015, hal. 34) budaya hukum sebenarnya identik dengan pengertian kesadaran hukum, yaitu kesadran hukum dari subjek hukum secara keseluruhan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, didapati bahwa masyarakat tidak akan mematuhi hukum dan tertib hukum dalam

hal administrasi perkawinan jika tidak ada kepentingan yang mendesak, seperti yang dikatakan oleh informan pasangan bapak E dan N bahwa yang tidak memiliki status hukum perkawinan karena tidak mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya. Kemudian masyarakat itu baru sadar untuk membuat akta nikah ketika ada keperluan, contohnya untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun Akta Kelahiran anak dan rata-rata 70%-80% itu di buat untuk mendapatkan warisan dari ayahnya. Jika mereka akan bercerai baru masyarakat sadar untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya untuk mendapatkan status hukum perkawinan dan akta nikah.

Sejalan dengan hasil wawancara tersebut Hadikusumo (Syariah, 2008 p. 3) mengemukakan bahwa budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Dari penjelasan dan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa jika masyarakat desa Kademangan memiliki pengetahuan dan kesadaran sebagai budaya hukumnya maka bukan tidak mungkin hukum yang khususnya mengenai efektivitas hukum dalam hal administrasi dapat terwujud.

PENUTUP

Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat yaitu pengetahuan masyarakat yang kurang dalam mencatatkan perkawinannya sehingga tidak memiliki status hukum perkawinan dan kurangnya pengetahuan mengenai kewajiban untuk memiliki akta nikah, serta tidak rendahnya sosialisasi dari pihak terkait dalam melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki kesadaran hukum terutama dalam tertib administrasi perkawinan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki status hukum perkawinannya adalah :

a. Faktor kesadaran

Dalam hal ini adalah kesadaran hukum masyarakat dan pengetahuan yang kurang dalam pembuatan sertifikat tanah maupun dalam perwujudan warga negara yang baik yaitu yang tertib hukum.

b. Biaya/SDM

Faktor Biaya dan SDM merupakan kendala masyarakat melakukan perkawinan bawah tangan karena untuk menikah harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan tidak semua masyarakat mempunyai uang yang cukup untuk menikah secara resmi menurut negara.

c. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang paling dominan sehingga masyarakat melakukan perkawinan bawah tangan, karena pergaulan anak-anak yang sudah melewati batas usianya sehingga masyarakat terpaksa menikahkan anaknya walaupun usianya masih dibawah umur.

d. Jarak dan waktu

Faktor jarak yang jauh menjadi kendala masyarakat dalam mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan karena dengan jarak yang jauh maka akan berpengaruh pula terhadap pengeluaran biaya oleh masyarakat. Serta masalah waktu luang untuk pengurusannya karena masyarakat menganggap proses administrasi yang rumit dan harus mengurus beberapa dokumen yang hanya akan membuang waktu saja.

Upaya dalam menangani rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam status perkawinan dan pencatatan perkawinan dari pihak yang terkait yaitu oleh Pihak desa dan KUA Kecamatan Surade, yaitu dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya mempunyai kesadaran hukum. Adapun selain sosialisasi ada pula penyuluhan pra nikah, yaitu program dari pemerintah dalam membantu masyarakat untuk memberikan pemahan kepada masyarakat mengenai perkawinan dan di biayai oleh negara. Adapun dalam upaya tersebut ada beberapa kendala yang dialami dalam menyadarkan masyarakat yaitu, dalam masyarakat sendiri yang kurang sadar, fasilitas, kerjasama serta birokrasi yang di anggap rumit oleh masyarakat. Namun jika adanya kerjasama dan kesadaran dari semua pihak bukan tidak mungkin masyarakat akan dengan sadar tertib dalam hal administrasi kependudukan terutama dalam pencatatan perkawinan. Hal ini terlihat dari hasil yang di dapat setelah adanya penyuluhan pra-nikah dari beberapa Desa yang masyarakat ingin berkontribusi untuk mencatatkan perkawinannya, maka bukan tidak mungkin jika masyarakat desa Kademangan yang awalnya tidak ada kesadaran dalam status hukum perkawinan dalam pencatatan perkawinan akan dengan sadar untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya kepada KUA dan dengan sadar memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk menjadi warga negara yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1978). *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Abdurrahman, R. S. (1986). *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung.
- Abidin Slamet, A. (1999). *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, A.-M. W. (1997). *Kamus Al-Manawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Amir, S. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia "Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Annas. (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*. Makasar: Celebes Media Perkasa.
- Arikunto . (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlan. (2017). *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana* . Yogyakarta : Deepublish.
- Daniel, E., & Nanan, W. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung : Labolatorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Djahiri. (2002). *PKN Sebagai Pembelajaran Demokrasi di Sekolah Dalam Jurnal Civicus Volume. 1 Nomor. 2* . Bandung: Jurusan PMPKn FPIPS UPI.
- Djamaan, N. (1993). *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama.
- Djamaan, N. (2004). *Tasawuf dan Tarekat "Dimensi Esoteris Ajaran Islam"* .
- Erwin, B. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Hadikusumo, H. (1990). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Halim, A. (2002). *Ijtihad Kontemporer Kajian Terhadap beberapa Aspek Hukum Keluarga di Indonesia*. Yogyakarta: Ar Ruzz.
- Kansil. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil. (2003). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Komara, E. (2007). *Sosiologi Hukum*. Bandung: Multazam.
- Koswara. (1987). *Psikologi Eksistensi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Eresko.
- Maleong , L. J. (2005). *Cara Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya .
- Moleong , L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Rosdakarya Offest.
- Muamar, A. (2005). *Nikah Bawah Tangan*. Depok : Qultum Media.

- Mubarok, J. (2005). *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Mudakir, I. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sagungseto.
- Muhammad, S. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mukhlisin, M. (2002). *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*. Yogyakarta: Pustaka Dinamika.
- Mulyana, D. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution . (2003). *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Prodjodikoro, W. (1974). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Rahmat, H. (2000). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Safa'at, R. (2014). *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan*. Malang : UB Press.
- Salman, O., & Susanto, A. (2008). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Sanusi, A. (1984). *Masalah Kesadaran Hukum Nasional Ke-4 Tahun 1979Buku III*. Jakarta: Bina Cipta.
- Siagian, S. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Vc. Mandar Maju.
- Soedarjo, S. (2001). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermusa.
- Sudikno, & Mertokusumo. (1984). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: Liberty.
- Sugiyono, D. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* . Bandung : Alfabeta .
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta .
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* . Bandung : Alfabeta .
- Syafa'at, R. (2014). *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan*. Malang: UB Press.

- Syamsudin. (2015). *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung.
- Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung : Alfabeta CV.
- Usman, R. (2006). *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wasman. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Widjaja. (1984). *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: CV Era Swasta.
- Winarno. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta : PT Bumi Aksara .
- Yunus, M. (1979). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Yusuf, A.-D. (2010). *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*. Jakarta: Darul Haq.